PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : B-1784/HM.230/1.9.1 /04/ 2021
NOMOR : 520 / 386/404.110 / 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Setya Budhi Udrayana, SPt., M.Si** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, berkedudukan di Jl. Dr. Cipto 144-A Bedali, Lawang Malang 65200, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Ony Anwar Harsono, ST, MH** : Bupati Ngawi Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

(1) Politeknik Pembangunan Pertanian Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kementerian Pertanian, di bawah koordinasi Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang memiliki tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dukungan terhadap program strategis Kementerian Pertanian;

(2) Pemerintah Kabupaten Ngawi merupakan wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan perwujudan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan potensi dalam bidang pertanian di wilayah Kabupaten Ngawi;

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perwujudan pembangunan SDM yang unggul di bidang pertanian dengan melibatkan SDM pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi kegiatan:

(1) Mengembangkan potensi pertanian dan peternakan melalui penelitian oleh dosen Polbangtan Malang di Kabupaten Ngawi;

(2) Mengembangkan potensi pertanian dan peternakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ngawi;

(3) Peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ngawi melalui pendidikan vokasi di Polbangtan Malang.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:

a. Menyiapkan SDM (dosen dan staf) yang profesional untuk pelaksanaan penelitian dalam rangka mengembangkan potensi pertanian dan peternakan di Kabupaten Ngawi;

b. Menyiapkan SDM (dosen dan staf) yang profesional untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM dalam rangka mengembangkan potensi pertanian dan peternakan di Kabupaten Ngawi;

c. Memfasilitasi kegiatan dalam rangka proses belajar mengajar dan sarana prasarana yang dibutuhkan mahasiswa sesuai dengan perundang-undangan;

d. Menerima calon mahasiswa (CPNS maupun PNS atau Calon Mahasiswa Umum) yang direkomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan kualifikasi dan ketentuan yang ditetapkan;

e. Mengasistensi seleksi administrasi calon mahasiswa baru Polbangtan Malang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;

f. Menyediakan SDM (dosen dan staf) yang profesional untuk pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di Polbangtan Malang;

g. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar yang memadai di Polbangtan Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;

h. Melakukan monitoring terhadap lulusan Polbangtan Malang di Kabupaten Ngawi;

i. Memfasilitasi alumni dari Kabupaten Ngawi untuk menjadi tenaga teknis di perusahaan/stakeholder bidang pertanian dan peternakan melalui kerjasama antara Polbangtan Malang dengan perusahaan/stakeholder terkait.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Memfasilitasi kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan potensi pertanian dan peternakan di Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan oleh Polbangtan Malang;

b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi pertanian dan peternakan di Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan oleh Polbangtan Malang;

c. Melibatkan Polbangtan Malang dalam peningkatan kualitas SDM pertanian dan peternakan di Kabupaten Ngawi;

d. Menyiapkan SDM yang akan dikirim sebagai calon mahasiswa di Polbangtan Malang dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Memberikan rekomendasi calon mahasiswa Polbangtan Malang yang berasal dari Kabupaten Ngawi dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Memfasilitasi perlengkapan administrasi bagi calon mahasiswa yang akan dikirim ke Polbangtan Malang;
g. Mengirimkan calon mahasiswa yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan;
h. Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait atas biaya perjalanan calon mahasiswa saat seleksi maupun setelah diterima sebagai mahasiswa Polbangtan Malang;
i. Calon mahasiswa PNS setelah selesai studi dan lulus diterima kembali dan ditempatkan sesuai dengan bidang keilmuannya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
j. Calon mahasiswa umum setelah selesai studi dan lulus belum bekerja, akan diberikan dorongan untuk bekerja/berwirausaha agar menjadi pioneer pembangunan pertanian di wilayah Kabupaten Ngawi;
k. Melibatkan alumni dari Polbangtan Malang dalam pembangunan pertanian untuk menjadi partner dalam Program Pengembangan Potensi Wilayah Daerah;
l. Memfasilitasi SDM dari Polbangtan Malang yang terlibat dalam Program Pengembangan Potensi Wilayah Daerah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **14 April 2021** serta dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

(1) Apabila terjadi perselisihan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan perjanjian, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
(2) Apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaian perselisihan akibat perjanjian ini, PARA PIHAK memilih tempat kediaman domisili yang tetap dan sah melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan ***(addendum)*** yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
DR. SETYA BUDHI UDRAYANA, SPt., M.Si	ONY ANWAR HARSONO, ST, MH